

ABSTRAK

Frederica Yovian Denandra (1193010057): *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Keluarga G Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar).*

Penelitian ini dilatar belakangi ada sebuah keluarga yang dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada saat istri bekerja, percekocokan sering terjadi dalam keluarga tersebut. Dan akhirnya istri meminta cerai. Pada saat orang tuanya bercerai anak-anak ikut ayahnya. Karena anak-anaknya tidak kenal dekat dengan keluarga ibunya. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, ayah tidak bisa memenuhi kewajiban yang harus membiayai anak.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G. 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dampak hak asuh anak dalam keluarga bercerai G. 3) untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Keluarga terhadap pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini bertolak pada Kompilasi Hukum Islam yang hadir sebagai acuan dan dasar penetapan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia. Pengaturan mengenai hak asuh anak ini diatur di dalam bab pemeliharaan anak yang dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat perceraian.

Penelitian ini menemukan bahwa, *pertama hadhanah* atau hak asuh anak tidak dibahas dalam gugatan. Ibu bekerja di luar negeri, anak-anak ikut ayah. Biaya dan nafkah anak ditanggung oleh ibunya karena ayah tidak memiliki pekerjaan. Pengasuhan anak dalam keluarga tersebut, didapat pola asuh tipe *rejection* (penolakan), pola asuh otoriter dan permisif. *Kedua*, dampak hak asuh anak dalam keluarga tersebut, membuat anak menjadi kaku, pemberontak, keras kepala, mengganggu konsentrasi karena banyak hal yang masuk dalam pikiran, kepatuhan menurun, mudah tersulut amarah sehingga kerap berselisih. Tetapi ada dampak positifnya yaitu anak menjadi lebih mandiri. *Ketiga*, pelaksanaan hak asuh anak tersebut sangat bertolak belakang dengan hukum-hukum di Indonesia. Seharusnya biaya atau nafkah anak di tanggung oleh ayahnya sampai dengan umur 21 tahun sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d), pada kenyataannya tidak membiayai dan memberi nafkah anak sedikit pun karena memang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi semua biaya dan nafkah dari bekas istri.